

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hukuman Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses kegiatan untuk mengubah manusia dari suatu kondisi tertentu terhadap kondisi lainnya, baik berupa pemindahan maupun penyempurnaan. Sebagai suatu proses pendidikan, akan melibatkan berbagai komponen untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pendidikan adalah suatu proses pengalaman yang terus menerus, terutama perbaikan dan penyusunan kembali pengalaman. Karena proses pendidikan adalah suatu proses penyesuaian yang terus menerus, pada setiap fase yang menambah kecakapan didalam pertumbuhan seseorang, bisa disebut pendidikan. Dengan demikian pendidikan adalah usaha yang disengaja diadakan, baik langsung maupun tidak langsung, untuk membantu anak-anak dalam perkembangannya mencapai kedewasaannya. Maka mendidik berarti membantu anak didik dengan sengaja dibimbing untuk menjadi manusia yang dewasa dan bertanggung jawab.¹

Dari keterangan diatas terlihat jelas bahwa pendidikan adalah sebagai usaha manusia untuk membina kepribadian anak didik sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan yang ada untuk melestarikan hidupnya. Berdasarkan uraian diatas tentang pengertian pendidikan dapat ditarik

¹<http://digilib.unisby.ac.id/eprin/9045>.

kesimpulan bahwa pendidikan merupakan usaha yang disengaja baik langsung maupun tidak langsung untuk membantu mengembangkan diri individu baik jasmani maupun rohani agar menjadi manusia dewasa yang berkepribadian utama sehingga mampu mempertanggungjawabkan segala tingkah kakunya, lingkungannya atau bahkan terhadap tuhan nya sekalipun. Pelaksanaan pendidikan itu berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

1. Pengertian Hukuman Pendidikan

Hukuman atau sanksi merupakan akibat dari adanya norma atau aturan yang telah berlaku. Dalam pemerintahan dapat dikatakan bahwa sanksi muncul karena ada sebuah hukuman, dan tanpa sanksi hukuman tidak akan bisa berjalan karena keduanya merupakan komponen yang saling berhubungan.²

Hukuman adalah aturan-aturan yang dibuat oleh badan-badan resmi seperti pemerintah dan lembaga-lembaga lain, bersifat memaksa, menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, dan disertai sanksi atau hukuman tertentu bagi yang melanggarnya dengan adanya hukuman diharapkan dapat menjadikan efek jera bagi pelanggarnya.³

Seperti dalam firman Allah Qs. Al- Qashash ayat 40 dimana Allah telah menghukum Bani Israil karena ketidakimanan mereka :

²A. Mukti Ali, *Beberapa Masalah Pendidikan Di Indonesia*, Tinta Mas, Bandung, 1990, hal. 17.

³Tim Abdi Guru, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Erlangga, Jakarta, 2006, Hal 9.

¼ç ny Šq āZ ā_ u r ç m» t Rō< y z r 'sù
 (É d Ou Šø9 \$ # ' Î û öNß g » t Rō< t 6u Z sù
 š c %ÿ2 y # ø< x . ö □ Y à R\$ \$ sù
 Ç Í É È š ú Ĩ J Î = » © à 9 \$ # è p t 7 É) » t ā

40. Maka Kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim.⁴

Hukuman itu dijatuhkan kepada mereka yang melanggar batas-batas yang telah ditentukan seperti firman Allah surat Al-Baqarah ayat 178 :

t û ĩ ĩ %©! \$ # \$ p k š %ø' - » t f
 ā Nā 3ø< n=t æ | = ĩ Gā . (# q ā Z t B# u ā
 (' n=÷Fs) ø9 \$ # ' Î û ÞÉ\$ | ÁÉ) ø9 \$ #
 ĩ h □ ç t ø: \$ \$ ĩ / " □ ç t ø: \$ #
 ĩ %ö7 y è ø9 \$ \$ ĩ / ß %ö6y è ø9 \$ # ur
 4 4 Ós\ RŴ \$ \$ ĩ / 4 Ós\ RŴ \$ # ur
 ĩ mŠÅz r & ô` ĩ B ¼ā& s! u' Å" āā ô` y J sù
 7 í \$ t 6Ī o? \$ \$ sù Ö äó Óx «
 í ä! # y Šr & ur Å\$ r ā □ ÷ è y J ø9 \$ \$ ĩ /
 y 7 ĩ 9 ° sOE 3 9 ` » | ĩ ô mĪ * ĩ / ĩ mø< s9 ĩ)
 ö Nā 3Ī n/ Š' ĩ i B x# < ĩ ÿ øfr B
 3" y %øt Gō ā\$ # Ç` y J sù 3 xpy J ô mu' ur
 è > # x < t ā ¼ā& s# sù y 7 ĩ 9 ° sOE y %ö÷ è t /
 Ç É Ð Ñ È Ò Ó Š ĩ 9 r &

178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula).

⁴Depag RI, *Quran Dan Terjemahnya*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal, 390.

Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.⁵

Hukuman ialah tindakan pendidik terhadap anak didik karena melakukan kesalahan dan dilakukan agar anak didik tidak melakukannya lagi. Berat ringan hukuman bergantung kepada tujuan yang hendak dicapai.

Kuat dan tidaknya sebuah hukum ditentukan oleh ketegasan pembina hukuman itu sendiri, yaitu seorang guru/pendidik dalam suatu lembaga. Jika hukum dijalankan dengan tegas maka santri akan terbiasa untuk mentaati peraturan yang berlaku pada pondok pesantren, maka dari itu ketegasan sangatlah diperlukan dalam sebuah hukum.

Sebagai contoh hukuman bagi santri yang melanggar dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Ta'zir (hukuman yang sesuai dengan pelanggarannya)
2. Denda
3. Dikeluarkan dari pondok pesantren

Dari beberapa keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hukuman merupakan sarana agar anak didik memperbaiki dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak didik mengganti kerugian akibat kesalahannya sehingga anak didik yang lain tidak meniru perbuatan

⁵ *Ibid*, hal. 28.

yang salah, yang akhirnya tidak mau mengulangi perbuatan yang salah itu dan dapat mendekati pada tujuan pendidikan yang diharapkan.

Menurut Wens Tantal dkk hukuman atau sanksi adalah “tindakan pendidik terhadap anak didik karena melakukan kesalahan dan dilakukan agar anak didik tidak melakukannya lagi.⁶

Hukuman adalah suatu perbuatan secara sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa kepada seseorang, baik yang bersifat jasmaniah maupun rohaniyah. Dalam hal ini ada dua aspek pelaku dalam pelaksanaan hukuman, yaitu sebagai pelaku yang menjatuhkan hukuman dan murid yang dikenai hukuman.

Menghukum ialah memberikan atau mengadakan nestapa atau penderitaan dengan sengaja asuhan kita dengan maksud supaya penderitaan itu betul-betul dirasainya, untuk menuju kearah kebaikan.⁷

Penderitaan akan mempunyai arti apabila memang penderitaan itu tidak mungkin dielakkan dan apabila ternyata bahwa tidak ada jalan lain daripada penderitaan untuk mencapai tujuan yang akan dituju dan apabila sudah pasti bahwa yang dituju itu memang baik untuk manusia dalam menuju ketujuan pendidikan. Hanya dalam hal yang demikian yang menimbulkan penderitaan itu pada tempatnya.⁸

⁶*Ibid, hal 28*

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid*

Tentu saja ketegasan itu harus proposional. Harus disesuaikan dengan tingkat usia dan perkembangan pemahamannya.¹¹

Pendidikan Islam merupakan kebutuhan mutlak untuk dapat melaksanakan ajaran Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Pendidikan Islam mengandung nilai untuk berfikir mengembangkan akal untuk berfikir sehat, merendahkan diri tunduk kepada kebenaran, menjaga amanat ilmiah, mencari kebenaran tanpa menuruti hawa nafsu, menggunakan apa yang diketahui, dan tidak merasa puas dengan hanya memiliki ilmu teoritis. Pengetahuan tidak cukup, akan tetapi harus disertai dengan penerapannya. Untuk mencapai tujuan pendidikan dengan baik diperlukan adanya alat pendidikan, yakni berbagai situasi dan kondisi, tindakan dan perlakuan tingkahlaku dan perbuatan dan segala suatu yang diadakan dengan sengaja dan berencana yang langsung maupun tidak langsung, dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Dari beberapa uraian tentang pengertian hukuman dan pendidikan yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan pengertian hukuman dalam pendidikan adalah merupakan tindakan yang diberikan oleh pendidik terhadap anak didik sebagai upaya pendidik terhadap anak didik untuk mengajak anak didik memperbaiki perbuatannya karena dia telah melanggar atau tidak melaksanakan tuntutan pendidikan dan sebagai upaya pendidik untuk

¹¹Social Sececes Edukation, *Pengertian Sangsi* (On Line), [http//Id.Shvoong.Com](http://Id.Shvoong.Com). 2011

melindungi anak didik yang lainnya dari perbuatan salah, guna mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah Dan Surat Al-Zuhruf Ayat 65-66

Dan 55-56 :

t ũĩ ĩ %©! \$ # āL äê ÷ HÍ > t ā ô %os) s9 u r
 ' Í ũ öNä3YĪ B (# ÷ r y %d F ôã\$ #
 öNß g s9 \$ oYù= à) sù ĩ M ö6j j 9 \$ #
 t ũüĪ « Å j » y z , o y Š t □ ĩ % (# q ç R q ä .
 Ç ĩ ĩ È

\$ y J ĩ j 9 Wk » s3t R \$ y g » u Z ù= y è p g mú
 \$ y g x ŷ ù= y z \$ t Bur \$ p k ö %oy %d f t ũ÷ ũ t /
 Ç ĩ ĩ È t ũüÉ) - Gß J ù= ĩ j 9 Z p sà ĩ ã ö q t Bur

65. Dan Sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu.

66. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu, dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.¹²

\$ t R q à ŷ y ™# u ä ! \$ £ J n = sù
 ó Oß g ÷ YĪ B \$ o Y ô J s) t GR\$ #
 š ũĪ è u Hø d r & öNß g » o Y ø %t □ ø ĩ r ' sù
 \$ Z ŷ n = y ™ öNß g » o Y ù= y è y f sù Ç ĩ ĩ È
 Ç ĩ ĩ È š ũ ĩ □ Å z E z ĩ j 9 Wk sVt Bur

55. Maka tatkala mereka membuat kami murka, kami menghukum mereka lalu Kami tenggelamkan mereka semuanya (di laut).

56. Dan Kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian.¹³

¹³ *Ibid*, hal.10.

¹⁴ *Ibid*, hal. 464.

Dengan demikian maksud hukuman dalam pendidikan adalah bukan sebagai hardikan atau balas dendam pendidik kepada anak, tetapi dibuat untuk memperbaiki anak-anak yang dihukum dan melindungi murid-murid yang lain dari kesalahan yang sama.

2. Jenis-Jenis Hukuman Dalam Pendidikan

Jenis-jenis hukuman apa saja yang tepat dan pantas diberikan, sehingga tidak mengurangi nilai-nilai paedagogis meskipun terpaksa hukuman itu harus diberikan. Dalam hal ini pendidik harus terlebih dahulu mengetahui beberapa teori tentang hukuman, sehingga tidak salah dalam memberikan hukuman pada anak didik yang melanggar atau menyalahi tujuan pendidikan yang diharapkan. Menurut Suarno, teori hukuman itu adalah:

- a. Menghukum karena kesalahan (dosa).
- b. Menghukum supaya tidak mengulangi lagi.
- c. Teori memperbaiki untuk memperbaiki perbuatan anak yang buruk atau salah.
- d. Teori ganti rugi, dimana anak anak harus mengganti kerugian akibat perbuatan yang salah, misalnya: anak memecahkan cendela tetangga, maka ia harus mengganti dengan uang tabungannya oleh karena itu anak dituntut untuk belajar bertanggung jawab.
- e. Teori melindungi, anak dihukum untuk melindungi lingkungan atau masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan salah yang merusak atau merugikan tersebut.

- f. Teori menakutkan, ialah memberi hukuman supaya menimbulkan rasa takut pada anak.
- g. Teori hukuman alam, ialah anak harus menerima akibat yang wajar dari perbuatannya, misalnya anak memanjat pohon hukumannya jatuh dari pohon tersebut.

Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa setiap hukuman mempunyai fungsi masing-masing oleh karena itu pembentukan karakter anak dapat dilakukan dengan membiasakan melakukan hal-hal yang positif, karena kebiasaan seseorang itu dapat menjadi watak dan karakter seseorang itu sendiri.

Dalam memberikan hukuman untuk memperbaiki tingkah laku hendaknya hukuman diterapkan dengan bijaksana, langsung dan konsisten. Sedangkan jenis hukuman itu bermacam-macam sesuai bentuk pelanggaran yang dilakukannya anak didik. Jenis hukuman menurut Wasty Sumanto: 1) Dapat berupa Pemberian stimulus derita, misalnya bentakan, cemoohan atau ancaman. 2) Pembalsan perlakuan positif, misalnya mengambil kembali suatu mainan atau mencegah anak untuk main-main dengan temannya.

Menurut M. Ngalim Purwanto, yang dimaksudkan dengan bentuk-bentuk hukuman dalam Pendidikan Islam ialah:

- a. Hukuman preventif yaitu hukuman yang dilakukan dengan maksud agar supaya tidak atau jangan terjadi pelanggaran, sehingga hukuman dilakukan sebelum pelanggaran dilakukan.

b. Hukuman represif yaitu hukuman yang dilakukan karena ada pelanggaran, adanya dosa yang diperbuat. Jadi hukuman ini dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau kesalahan.

Jenis-jenis hukuman dalam pendidikan harus mengandung unsur pendidikan, bukan karena balas dendam dari seorang terhadap anak didik¹⁴.

Contohnya sebagai berikut:

- a. Hukuman dengan isyarat, diberikan cukup dengan pendekatan mata, gerakan anggota badan, dan sebagainya.
- b. Hukuman dengan perkataan, diberikan cukup dengan memberikan teguran, peringatan, ancaman, kata-kata pedas, dan sebagainya.
- c. Hukuman dengan perbuatan ini diberikan dengan memberikan tugas-tugas terhadap si pelanggar, misalnya mengerjakan pekerjaan rumah harus dikerjakan dengan betul-betul dan jumlahnya tidak sedikit, termasuk juga memindahkan tempat atau disebut juga merapikan kelas, dikeluarkan dari kelas dan sebagainya.
- d. Hukuman badan, dengan cara menyakiti badan baik dengan alat maupun tidak. Misalnya memukul, mencubit, menarik daun telinga dan lain sebagainya.

Hukuman badan dikategorikan sebagai kekerasan dan belum terbukti keefektifannya, sedang di lain pihak hukuman pendidikan sulit disejalankan

¹⁴ M. Atiyah Al-Abrosyi, *Op.Cit.* hal.154.

dengan fungsi pemberian hukuman yaitu sebagai upaya untuk membangkitkan disiplin diri.

Seseorang pendidik harus ingat tabiat, kesenangan, pendidikan bawaan, dan setiap anak berbeda. Ini perlu diperhatikan dan guru harus mengenal setiap muridnya agar ia dapat melayani setiap muridnya dengan tepat atau dengan layanan yang sesuai. Di antara murid itu ada yang ditegur dengan isyarat, ada yang tidak takut dengan kata-kata, ada yang tersiksa ditahan di dalam kelas seharian, malah ada yang senang diperlakukan demikian, ada yang sangat sedih kalau diusir seharian di dalam pesantren tapi malah ada yang senang kalau tidak belajar. Hal ini karena setiap murid mempunyai pembawaan masing-masing yang berbeda.

Agar tujuan usaha perbaikan tercapai maka usaha itu harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak didik itu sendiri sehingga bentuk hukuman yang diberikan akan berbeda antara anak didik masa anak-anak, dan masa anak-anak berbeda dengan masa puber. Dalam hal ini William Stern mengemukakan tiga jenis hukuman yang sesuai dengan hukuman anak didik, yang dikutip oleh Suwarno sebagai berikut:

- a. Hukuman sosiatif, dimana penderitaan yang ditimbulkan oleh hukuman ada asosiasinya dengan kesalahan anak. Misalnya seorang anak yang mengambil sesuatu di atas meja, dipukul jarinya. Hukuman ini diberikan kepada anak kecil.
- b. Hukuman logis, dimana anak dihukum sehingga mengalami penderitaan yang sama dengan kesalahannya. Hukuman ini diperlakukan pada anak-

anak yang sudah agak besar yang sudah memahami hukuman atas kesalahan yang diperbuatnya dan hukuman yang diterimanya.

- c. Hukuman moril, tingkatan ini tercapai pada anak-anak yang lebih besar dimana anak-anak tidak hanya menyadari hubungan logis antara kesalahan dan hukumannya, ia harus menerima hukuman sebagai sesuatu yang harus dialaminya.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai jenis-jenis dan bentuk yang dapat digunakan oleh pendidik, dalam upaya perbaikan kelakuan dan sikap kurang tertib yang dilakukan oleh anak didik, sebagaimana tersebut di atas, terlihat antara yang satu dengan yang lainnya seperti berbeda-beda. Hal ini disebabkan bahwa tiap-tiap pendidik mempunyai sifat dan cara sendiri-sendiri dalam melaksanakan hukuman. Dan pada prinsipnya tidak ada buku penuntun dalam melaksanakan hukuman yang paling baik. Akan tetapi tiap bentuk hukuman ada kelebihan dan kekurangannya, dimana suatu hukuman dapat diterapkan untuk seorang anak tetapi hukuman itu kurang tepat untuk anak yang lainnya. Dan mungkin saja berlaku saat ini, mungkin saja tidak berlaku untuk waktu yang lainnya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 48, bahwa tiap umat mempunyai aturan masing-masing.

y 7 ø< s9 Î) ! \$ u Z ø9 t “ Rr & u r
 È d , y sø9 \$ \$ Î / | = » t GÅ3ø9 \$ #
 š ú÷ üt / \$ y J İ j 9 \$] %İ d %d Á ã B
 È = » t GÅ6ø9 \$ # z ` İ B İ m ÷ f y %d f
 (İ m ø< n = t ã \$ · Yİ J ø< y g ã B u r
 ! \$ y J Î / Oß g o Y ÷ □ t / N à 6 ÷ n \$ \$ s ù
 ô ì Î 6®Ks? Ÿw u r (a ! \$ # t A t “ Rr &
 x 8 u ä ! %y ` \$ £ J t ã ö N è d u ä ! # u q ÷ d r &

9 e @ä3İ 9 4 È d , y sø9 \$ # z ` İ B
 Z p t ä ÷ Ž Å ° ö Nä 3 Z İ B \$ o Y ù = y è y _
 u ä ! \$ x © ö q s9 u r 4 %[` \$ y g ÷ Y İ B u r
 Z p ¨ Bé & ö Nä 6 n = y è y f s9 a ! \$ #
 ` Å 3 » s9 u r Z o y % ð ĩ n ° u r
 ! \$ t B ' İ û ö Nä . u q è = ö 7 u Š İ j 9
 (# q à) Î 7 t F ó ™ \$ \$ sù (ö Nä 3 8 s ? # u ä
 « ! \$ # ' n < Î) 4 İ N ° u Ž ö □ y , ø 9 \$ #
 \$ Y è < İ J y _ ö Nä 6 ä è Å _ ö □ t B
 ó O ç G Y ä . \$ y J Î / Nä 3 ä ¥ Î m 6 t ^ ä Š sù
 Ç Í Ñ È t b q à ÿ Î = t F ø f r B İ m Š İ ù

48. Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu., kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,¹⁵

. Dalam upaya penegakan disiplin diri, pribadi guru atau pendidik turut mengambil peranan yang pentingnya. Guru yang memberikan hukuman, bisa dianggap berwibawa. Akan tetapi mungkin kerwibawa pendidik atau guru itu jika makin sedikit ia memberikan hukuman, karenahukuman merupakan tindakan darurat saja.

3. Syarat-Syarat Hukuman Dalam Pendidikan

¹⁵ Departemen RI. *Qur'an Dan Terjemahnya*, Balai Pustaka Jakarta, 1986, hal. 116

Hukuman mulai dahulu dianggap suatu alat pendidikan yang istimewa kedudukannya. Supaya hukuman itu dapat dipertanggungjawabkan maka hukuman harus mengandung unsur atau ada nilai positif.

Alat pendidikan yang menimbulkan suatu penderitaan baru perlu dapat dipertanggungjawabkan pemakaiannya bila anak itu tidak dapat lagi dipengaruhi dengan tindakan-tindakan yang kurang keras daripada hukuman. Apabila hukuman itu harus terpaksa dilakukan, hendaklah mengandung unsur pendidikan. Untuk mencapai hal ini, maka pendidik harus memperhatikan beberapa syarat hukuman dalam pendidikan, sehingga tidak menyimpang dari tujuan yaitu perbaikan dalam diri anak didik.

Agar hukuman itu benar-benar ada nilainya sebagai alat pendidikan dan berbuat penuh dengan kebijaksanaan, keinsyafan dan tanggungjawab, perlu beberapa pandangan seperti yang dikemukakan sebagai berikut:

- a. Tiap- tiap hukuman hendaklah dipertanggungjawabkan.
- b. Hukuman itu sedapat-dapatnya bersifat memperbaiki.
- c. Hukuman tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam yang bersifat seseorang.
- d. Tiap hukuman harus diberikan dengan sadar dan sudah diperhitungkan terlebih dahulu.
- e. Hukuman itu hendaklah dapat dirasakan sendiri oleh terhukum sebagai keduakaan atau penderitaan yang sebenarnya.
- f. Hukuman tidak boleh merusak hubungan antara si pendidik dengan anak didiknya.

Karena tujuan usahanya hanya untuk anak didik, maka apabila pendidik akan menggunakan hukuman jasmani perlu diperhatikan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Sebelum umur 10 tahun anak tidak boleh dipukul.
2. Pukulan tidak boleh lebih dari tiga kali. Yang dimaksud disini pukulan dengan lidi atau tongkat kecil bukan tongkat besar.
3. Diberikan kesempatan kepada anak untuk bertaubat dari apa yang dilakukan dan memperbaiki kesalahannya tanpa perlu menggunakan pukulan atau merusak nama baiknya (menjadikan ia malu).

Seyogyayalah apabila seseorang dipukul, jangan menimbulkan keributan-keributan, jeritan-jeritan dan jangan sampai berteriak minta tolong, sebaiknya ia harus sabar menderita. Pemberian hukuman itu harus diikuti dengan penjelasan, sebab bertujuan untuk membentuk diri tidak hanya menghukum saja. Dan juga hukuman itu tidak boleh dijatuhkan dalam keadaan marah, sabda Rasulullah SAW.

عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ كُمْ بَيْنَ الْا
ثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانِ . رَوَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Bakar ia berkata, saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Janganlah seseorang menghukum antara dua orang dalam keadaan marah”. Mutafaqun Alaih.¹⁶

Selain itu bila hukuman badan dijatuhkan janganlah memukul wajah, sebagaimana hadits Rasulullah Saw:

¹⁶Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi : Hadits-Hadis Pendidikan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 262.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ أَلَوْجَهُ . رَوَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah ra.ia berkata telah bersabda Rosulullah Saw.: “ Apabila seseorang diantara kamu memukul, janganlah di mukanya”. Mutafaqun Alaih.¹⁷

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, setiap hukuman yang dijatuhkan bukanlah sifatnya balas dendam, karena orang yang mempunyai sifat pendendam adalah dicela oleh agama. Hukuman harus sesuai dengan usia anak-anak dan selaras dengan kesalahannya dan itupun dalam keadaan terpaksa, seperti firman Allah SWT dalam surat Yunus ayat 13 yang berbunyi:

\$ u Z õ 3n = ÷ d r & ô %s) s9 u r
 \$ £ J s9 ô M ä 3Î = ö 6s% ` ï B t b r ä □ à) ø 9 \$ #
 ö Nãk ø E u ä ! %y ` u r (# q ß J n = sß
 ï M » u Z É i □ t 7 ø 9 \$ \$ Î / Oß g è = ß ™ â ‘
 4 (# q ã Z ï B ÷ sã < ï 9 (# q ç R %x . \$ t B u r
 t P ö q s) ø 9 \$ # “ ì “ ø g w U y 7 ï 9 ° x < x .
 Ç Ê ì È t û ü ï B ì □ ô f ß J ø 9 \$ #

Dan Sesungguhnya Kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu, ketika mereka berbuat kezaliman, padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sekali-kali tidak hendak beriman. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.¹⁸

Hukuman itu mempunyai relasi dengan pengetahuan moral manakala hukuman dapat memperkenalkan anak didik dengan suatu perbuatan yang baik. Besarnya hukuman itu seimbang dengan kesalahannya. Selain itu pendidik harus mengusahakan hubungan baik antara pendidik dengan anak didiknya tetap terjaga.

¹⁷Ibid, hal, 163.

¹⁸ Depag RI, *Op. Cit.* hal. 109

4. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Hukuman Dalam Pendidikan

Dalam kegiatan pendidikan, segala hal harus diarahkan untuk membimbing anak didik kearah yang lebih baik. Maka segala bentuk perbuatan anak didik yang melanggar dan membahayakan atau menyimpang dari tercapainya tujuan pendidikan harus dibetulkan. Dalam mempergunakan hukuman sebagai alat untuk membetulkan perbuatan anak didik yang menyimpang, perlu diperhatikan prinsip-prinsip atau dasar-dasar pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Bila keadaan yang memaksa untuk mempergunakan hukuman. Ibnu sina berpendapat, hukuman itu digunakan bila keadaan memaksa.¹⁹
- b. Mengoreksi diri pribadi terlebih dahulu, mungkin guru itu sendiri yang melanggar peraturan. Perhatikan firman Allah dalam surat An- Nisa ayat 135 berikut ini :

t üï ï %©! \$ # \$ p k š %r ' - » t f *
 t üüï B° \$q s% (# q ç Rq ä. (# q ã Yt B# u ä
 -! u ä! # y %p k à - ÅÝó j É) ø9 \$ \$ î /
 í r r & ö Nä 3 Å j à y Rr & # ' n? t ã ö q s9 u r
 È û ø ï y %d ï 9 ° u q ø 9 \$ #
 ï Æ ä 3 t f b î) 4 t üüï / t □ ø % F { \$ # u r
 a ! \$ \$ sù # Z Ž □ É) sù ÷ r r & \$ † < ï Y x î
 Y x sù (\$ y J í k í 5 4 ' n < ÷ r r &
 b r & # “ u q o l ù ; \$ # (# q ã è î 7 - F s?
 (# ÿ ¼ â q ù = s? b î) u r 4 (# q ä 9 ï % ÷ è s?
 ©! \$ # “ b î * sù (# q à Ê ï □ ÷ è è ? ÷ r r &
 t b q è = y J ÷ è s? \$ y J î / t b % x .
 Ç Ê ì î È # Z Ž □ î 6 y z

¹⁹ M. Atiyah Al-Abrosyi, *Dasar-Dasar Pendidikan Islam*, Tinta Mas, Bandung, 1990, hal.154.

135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.²⁰

- c. Memperhatikan usia anak didik, seperti dalam hadtis bahwa kita tidak menggunakan hukuman pukulan bagi anak yang berusiadibawah 10 tahun. Perhatikan hadtis ini:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ،
وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ
(حديث حسن رواه ابو داود باسناد حسن)

Artinya: “Dari Amr bin Syuaib dari kakeknya r.a. berkata. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka bila pada usia sepuluh tahun tidak mengerjakan shalat, serta pisahkanlah mereka di tempat tidurnya.” (Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan).²¹

- d. Orang yang menghukum harus mempunyai rasa kasih terhadap yang terhukum. Barang siapa yang menghukum itu karena merasa dihina dirinya misalnya, maka hal demikian bukanlah menghukum, melainkan balas dendam kepada seseorang yang tidak berdaya, untuk ganti rugi dirinya sendiri dengan membuat orang lain menderita.
- e. Berlaku seadil-adilnya, tanpa membedakan status sosial dan lain sebagainya. Firman Allah dalam surat An-Nisa 135 tersebut diatas.

²⁰Depag RI, *Op. Cit.* Hal. 80.

²¹Muh. Muhyiddin Abdul hamid, *Sunan Abi Dawud*, Cet; Al- Hidayah, Surabaya, 1990 juz I, hadist no, 495, hal. 133.

- f. Sebelum diberi hukuman terlebih dahulu diberi peringatan. Perhatikan

firman Allah Swt berikut ini dalam surat Al- Qashash ayat 59:

y 7 Î = ô g ã B y 7 • / u ' t b %x . \$ t B u r
 y] y è ö 7 t f 4 Ó ® L y m 3 " t □ à) ø 9 \$ #
 Z w q ß ™ u ' \$ y g ĩ i B é & p ' Î û
 ö N ĩ g ø Š n = t æ (# q è = ÷ G f
 \$ " Z à 2 \$ t B u r 4 \$ u Z ĩ F » t f # u ä
 ž M) # " t □ à) ø 9 \$ # ' Å 5 Î = ô g ã B
 Ç Î Ò È š c q ß J Í = » s ß \$ y g è = ÷ d r & u r

59. Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman.²²

- g. Tidak menjatuhkan hukuman karena si anak lupa, Perhatikan firman

Allah SWT berikut ini dalam surat Al-Kahfi ayat 73:

\$ y J Î / ' Î T õ < Å z # x s è ? Ÿ w t A \$ s %
 ô ` İ B Ó Í _ ø) İ d ö □ è ? Ÿ w u r à M Š Ä j n S
 Ç Đ İ È # Z Ž ô £ ä ä " İ □ ø B r &

73. Musa berkata: "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku".²³

- h. Tidak menjatuhkan hukuman bila telah minta ampun atau bertaubat.
- i. Menghindarkan hukuman badan, memang hukuman itu dapat menahan dan menghentikan kelakuan-kelakuan terlarang selama hukuman itu mengancam. Setelah itu akan kembali kepada yang tidak baik apabila ketegangan itu tidak terselesaikan. Dan menghindarkan dari kegelisahan dapat digunakan hukuman preventif .

²² *Ibid*, hal. 397.

²³ Quran Dan Terjemahannya, Balai Pustaka Jakarta, 1989, hal. 294.

- j. Bila pun terpaksa harus menggunakan hukuman badan tidak boleh memukul pada bagian wajah.
- k. Tidak menjatuhkan hukuman dalam keadaan marah.
- l. Pemberian hukuman harus disesuaikan dengan jiwa, umur, watak dan jasmani anak.

B. Akhlaq Santri

1. pengertian akhlaq

Pengertian akhlak secara etimologi dapat diartikan sebagai budi pekerti, watak dan tabiat. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari *khuluqun* (خلق) yang menurut lughot diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.

Menurut Rahmat Djatnika, bahwa pengertian akhlaq dapat dibedakan menjadi dua macam, di antaranya menurut etimologi kata akhlak berasal dari Bahasa Arab (اخلاق) bentuk jamak dari mufrodnya *khuluq* (خلق), yang berarti budi pekerti. Sinonimnya adalah etika dan moral. Etika berasal dari bahasa Latin, *etos* yang berarti kebiasaan. Moral berasal dari bahasa Latin juga, *mores* yang juga berarti kebiasaan. Sedangkan menurut terminolog, kata budi pekerti terdiri dari kata “budi” dan “pekerti”. Budi adalah yang ada pada manusia, yang berhubungan dengan kesadaran, yang didorong oleh pemikiran, rasio yang disebut karakter. Pekerti adalah apa yang terlihat pada manusia, karena didorong oleh perasaan hati yang disebut dengan *behaviour*. Jadi, budi pekerti merupakan perpaduan dari hasil rasio dan rasa yang bermanifestasi pada karsa dan tingkah laku manusia.²⁴

Menurut Abuddin Nata, akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mendalam dan tanpa pemikiran, namun perbuatan itu telah

²⁴Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf*, Rajawali Pers Jakarta, 1996, hal. 179.

mendarah daging dan melekat dalam jiwa, sehingga saat melakukan perbuatan tidak lagi memerlukan pertimbangan dan pemikiran.²⁵

Elisabet B. Hurlock, mengemukakan istilah akhlaq sebagai berikut”(*behaviour which may be called “true morality” not only conforms to social standarts but also is carried out voluntarily, it comes with the transition from external to internal authority and consist of conduct regulated from within*). Artinya, bahwa tingkah laku boleh dikatakan sebagai moralitas yang sebenarnya itu bukan hanya sesuai dengan standar masyarakat, tetapi juga dilaksanakan dengan suka rela, tingkah laku itu terjadi melalui transisi dari kekuatan yang ada di luar (diri) dan ke dalam (diri) dan ada ketetapan hati dalam melakukan (bertindak) yang diatur dalam diri.²⁶

Imam Al-Ghazali mengemukakan dan didefinisi sebagai berikut :

الخلق عبارة عن هيئة في النفس را سخة عنها تصدر الافعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية عقلا وسرعا.

Bahwa akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran (terlebih dahulu). Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa hakikat akhlaq menurut Al-Ghazali mencakup dua syarat. *Pertama*, perbuatan itu harus konstan, yaitu dilakukan berulang kali dalam bentuk yang sama, sehingga dapat menjadi kebiasaan. *Kedua*, perbuatan itu harus tumbuh dengan mudah tanpa pertimbangan dan

²⁵*Ibid*, hal, 180.

²⁶Elisabet B. Hurlock, *Cild Defelopmen*, Sixty Editional Student, Edition, tt, hal. 386

pemikiran, yakni bukan karena adanya tekanan, paksaan dari orang lain atau bahkan pengaruh-pengaruh dan bujukan yang indah dan sebagainya.

Menurutnya juga, bahwa akhlak bukanlah pengetahuan (*ma'rifah*) tentang baik dan jahat, maupun kodrat (*qudrah*) untuk baik dan buruk, bukan pula pengamalan (*fi'l*) yang baik dan jelek, melainkan suatu keadaan jiwa yang mantap (*hay'arasikha fi-n-nafs*).

Akhlak adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh Al-Ghazali. Jadi, kerap kali kita temukan pernyataan, seperti 'akhlak kedermawanan' dan "akhlak-akhlak tercela". Dapat dipahami bahwa dalam etika Al-Ghazali, suatu amal lahiriyah tak dapat secara tegas disebut baik dan buruk. Maka ketulusan seseorang mungkin dipandang sebagai suatu kebaikan, tetapi jual belinya yang jujur atau tidak. Namun, suatu amal dapat dikatakan suatu amal shaleh atau amal jahat.

Memperhatikan definisi tersebut diatas terdapat sinkronisasi antara Imam Gozali dan Elisabet B. Hurlock yang dikatakan sebagai akhlaq ialah suatu sifat dalam jiwa yang mendorong seorang untuk berbuat dengan mudah tanpa ada paksaan dari orang lain (dengan suka rela).²⁷

Kemudian jikalau anak memiliki nilai akhlaq sebagai yang digambarkan Elisabet B. Hurlock dan Imam Gozali niscaya santri akan mampu memahaminya. Setelah itu akan semakin mantap dalam bergaul dengan masyarakat dan terhindar dari kemungkinan kerusakan yang mengakibatkan kekacauan dirinya dan masyarakat.

Menurut Abu Bakar Atjeh bahwa "akhlaq adalah kebiadaban jiwa yang tetap yang terdapat pada diri manusia, yang mudah tidak perlu berfikir menumbuhkan perbuatan-perbuatan dan tingkah laku manusia."²⁸

²⁷Imam Gozali, *Ihya Ulumudin III*. Darul Qutub Al Arabiyah, Mesir 1958, hal. 46

²⁸Abu Bakar Atjeh, *Filsafat Aklaq Dalam Islam*, Romdloni, Semarang, 1971, Hal. 42.

Dari definisi diatas nyatalah bahwa akhlaq adalah daya jiwa yang berupa motif-motif atau dorongan-dorongan yang sudah menetap dan sudah melembaga yang membentuk kerangka tingkah laku yang dari padanya terbit sikap-sikap dan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa kepikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. Disini ada dua bagian akhlaq yang baik dan akhlaq yang buruk. Akhlaq yang baik akan menerbitkan akhlaq yang baik dan terpuji, sedang akhlaq yang buruk akan menerbitkan perbuatan-perbuatan buruk yang tercela.

Dari pengertian akhlaq diatas akhlaq mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi manusia dan merupakan sumber pengetahuan terhadap perbuatan manusia bagi seluruh aspek kehidupannya, baik kehidupan masyarakat maupun hubungan dengan tuhan jadi di pesantren merupakan alat untuk mengemleng anak karna di pesantren anak dituntut untuk mandiri tanpa tergantung pada orang tua dan di pesantren anak dituntut untuk mentaati tata tertib di pesantren yang didalamnya anak tidak boleh melanggarnya karna didalam tata tertib.

Akhlaq dibagi menjadi dua yaitu *akhlaq mahmudah* atau disebut akhlaq terpuji dan *akhlaq madzmumah* adalah (akhlaq tercela).

Adapun akhlaq yang terpuji di antaranya adalah Al-Amaanah, Al-Mustarrihu, Al-Afwu, Anasatun, Al-khoiru, Al-Khusyu'u, Adh-Dhiyafah.²⁹

a. Al-Amanah (jujur, dapat dipercaya)

²⁹UmarBin Ahmad Al- Barja, *Akhlaqul Banin Juz 1-2*, hal. 10.

Yaitu suatu yang dipercayakan baik harta maupun ilmu atau rahasia lainnya yang wajib dipelihara atau disampaikan kepada yang berhak menerima. Sebagai seorang mukmin hendaknya ada amanat, jujur dengan segala anugerah Allah SWT, kepada dirinya, menjaga anggota lahir dan anggota batindari segala maksiat.

b. Al-Mustarrihu (disegani)

Hidup dalam masyarakat yang heterogen memang tidak mudah, sebab para santri terdiri dari berbagai macam sifat watak kebiasaan kegemaran satu berbeda dengan yang lainnya.

Orang bijaksana pasti bisa mengatasi keadaan tersebut dan tentu saja disegani oleh santri satu dengan santri yang lainnya.

c. Al-Afwu (pemaaf)

Setiap insan tiada sunyi dari kilafnya dan salah, maka apabila ada orang yang salah maka maafkanlah kekhilafan dan kesalahannyajangan mendendam serta mohonlah ampun kepada Allah SWT. Untuknya, semoga ia surut dari langkah yang salah, lalu berlaku baik di masa depan sampai akhir hayatnya.

d. Anisatun (manis muka)

Menghadapi seorang yang menjemukan, atau engkau mendengar berita fitnah yang memburukan nama baikmu, sambutlah dengan manis muka(senyum).

Berapa banyak orang pandai lagi bijaksana memakai sikap ini. Banyak sekali di dunia ini orang yang memperoleh sukses dan

mencapai kemenangan hanya dengan sikap senyum, dengan muka yang manis yang menghiasi bibir lawanmu akan kalah dan jatuh tersungkur dan kamu akan selalu segani orang.

e. Al- Khusyuk (tekun dan menundukan diri)

Kerjakanlah ibadah dengan merendahkan diri, menundukan hati, tekun dan tetap, senantiasa bertasbih, bertahmid, bertahlil, memuji asma Allah, menundukan hati kepadanya. Khusyuk dikala sholat, memelihara penglihatan, menjaga kehormatan, jangan berjalan dengan sombong, berbicara dengan tenang dan sederhana.

f. Adh-Dhiyafah

Menghormati tamu adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah, termasuk menghormati tamu ialah menyediakan minuman dan tempat tidurnya jika ia menginap di rumah kita selama tiga hari tiga malam.

Sedangkan akhlakul madzumah di antaranya adalah Ananiyah, Al-Awahiru, Al-Buhlu, Al-Buhtaan, Al-Khomru, Al-Khiyanah, Adh-Dulmu.³⁰

a. Ananiyah (egoistis)

Manusia hidup tidaklah menyendiri, tetapi berada di tengah masyarakat yang heterogen ia harus yakin bahwa perbuatannya baik, masyarakat akan mengecap hasilnya. Tetapi jika perbuatan buruk, masyarakat akan turut menderita. Orang tiada patut hanya bekerja

³⁰*Ibid*, hal. 11.

sendiri tanpa memperhatikan tuntutan masyarakat sebab kebutuhan manusia tidak dapat dihasilkan sendiri pasti akan membutuhkan orang lain.

b. Al-Awahiru (lacur)

Sifat ini dikutuk oleh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, ada yang beralasan karena desakan ekonomi atau karena patah hati ada laki-laki yang mencari kesenangan hidup, tetapi yang jelas karena iman yang dangkal.

c. Al-Buhlu

Sifat bahil dapat mempersempit pergaulan, enggan atau sukar dirinya memberikan sebagian miliknya kepada orang lain, apa yang dimilikinya sedikit pun jangan sampai berkurang.

d. Al-Buhtaan

Maksudnya mengada-adakan sesuatu yang tidak ada, dengan maksud menjengkelkan orang, menghadapi orang yang bersifat demikian apa bila ia membawa berita hendaklah berhati-hati jangan mudah diperdayakannya.

e. Al-Khomru (arak)

Arak diharamkan karena mengakibatkan kehilangan akal sehatnya dikala ia mabuk sedangkan akal kemudian dari yang dapat membedakan yang baik dan yang buruk.

f. Al-Khiyanah (khianat)

Sifat ini untuk sementara waktu tidak diketahui manusia tetapi diketahui Allah. Ia tidak segan bersumpah palsu untuk memperkuat dan membenarkan keterangannya bila ia tertuduh, karena ia tidak mempunyai tanggung jawab, karena dirinya akan memperoleh keuntungan dari tindakannya yang tidak jujur senag mengorbankan teman sebagai musuh dalam selimut.

g. Adh-Dulmu (aniaya)

Aniaya adalah perbuatan yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya tetapi juga mengurangi hak yang diberikan atau menganiyaya yang lemah, memutuskan ikatan persaudaraan antara manusia, itulah sebabnya agama melarangnya oleh karena itu harulah saling tolong menolong dalam kehidupan masing-masing dan tidak boleh menganiayanya.

2. proses pembinaan santri

Pembinaan santri ini dilakukakan secara benrangsur-agsur, bukanlah hal yang sekali jadi, merupakan sesuatu yang berkembang. Oleh karena itu pembinaan akhlaq merupakan suatu proses akhir dan perkembangan itu kalau berkembang dengan baik akan menghasilkan suatu akhlaq yang baik.

Pembinaan akhlaq itu dimulai sejak santri itu masuk didalam pesantren dan telah ditanamkan nilai kebudayaan umumnya dan nilai etika khususnyapada orang tua.

Menurut pendapat burnawi umari :

“ timbulnya akhlaq, itu ndan tumbuh dalam jiwa kemudian berubah kesegenap anggota yang mengerjakan amal-amal serta menghasilkan sifat-sifat yang baik dan utama dan menjahui segala yang buruk dan tercela. Pemupukannya agar ia bersemi dan tumbuh dengan subur ialah humanity dan imany, yaitu manusiadan keimanan, yang kedua-duanya ini bersamasama menuju perbuatan”.³¹

Dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terbentuknya akhlaq itu timbul dari dalam jiwa mereka yang keluar berupa laku perbuatan atau ucapan mereka dan di pesantren ini anak selalu terbina dan terdidik sehingga perbuatan kita sesuai denagn hati kecil kita serta kita memiliki rasa kemanusiaan yang baik dan wajar.

C. Pengaruh Hukuman Terhadap Akhlak Santri

Dengan adanya hukuman yang dilakukan dalam pendidikan, tentu akan mempunyai pengaruh bagi akhlaq santri, baik mereka yang menerima hukuman ataupun mereka yang tidak menerima hukuman, baik itu bersifat positif maupun bersifat negatif. Di antara pengaruh positifnya antara lain.

- a. Hukuman dapat menguatkan kemauan anak didik yang masih lemah, malas dan sebagainya, menjadi anak yang rajin dan disiplin.
- b. Hukuman bisa menginsyafkan si pelanggar sehingga ia mampu memperbaiki perbuatannya yang salah atau melanggartata tertib yang berlaku.

³¹ Barnawi Umarie, *Materi Akhlaq*, Romdloni, Semarang, 1978, hal. 6.

- c. Anak menjadi jera untuk melakukan hal-hal yang cenderung menyalahi aturan.
- d. Hukuman yang diperoleh karena perbuatannya itu dapat dijadikan cermin dalam bertingkah laku pada masa yang akan datang, sehingga menimbulkan kemauan yang keras untuk membenci kelakuan atau perbuatan yang salah, karena kelakuan yang demikian itu ada hukumannya, yang akhirnya si anak lebih mencintai kelakuan-kelakuan yang baik.
- e. Dengan mendapatkan hukuman, anak dapat mengasosiasikan antara hukuman dan perbuatannya, sehingga menimbulkan pengertian yang baru terhadap baik dan buruk. Sehingga anak dapat menilai mana yang baik dan mana yang buruk.
- f. Dapat dijadikan pelajaran bagi yang lain sehingga ia tidak meniru perbuatan yang salah itu.

Diantara pengaruh yang negatif dari hukuman adalah:

- a. Hubungan antara Pendidik dan anak sementara menjadi renggang, bahkan kecintaan anak dapat menjadi kebencian dan kedengkian.
- b. Anak merasa dirinya dinilai tidak wajar sehingga hukuman itu telah melanggar harga dirinya.

Dengan demikian berhasil dengan baik atau tidaknya suatu hukuman bergantung pada anak didik, pribadi pendidik, jenis dan cara pelaksanaan hukuman itu.

Pengaruh hukuman Dalam Pendidikan yang lain adalah:

- a. Menimbulkan rasa dendam pada si terhukum, sebagai akibat hukuman yang sewenang-wenang tanpa bertanggung jawab.
- b. Menyebabkan anak lebih pandai menyembunyikan pelanggaran, sebagai akibat hukuman yang menakut-nakuti.
- c. Memperbaiki tingkah laku si pelanggar. Misalnya yang suka bercakap-cakap berubah kelakuannya.
- d. Mengakibatkan si pelanggar kehilangan perasaan salah, oleh karena menganggap kesalahan telah dibayar dengan hukuman yang diterimanya.
- e. Menguatkan kemauan si pelanggar untuk menjalankan kebaikan. Sebagai dari akibat bersifat normatif.
- f. Akibat hukuman alam mungkin terlalu berat bagi anak didik, anak didik yang hanya dikenalkan hukuman akhirnya mempunyai sikap hidup yang hanya memperhatikan lahiriyah saja dan hukuman baru diderita jauh di hari kemudian sesudah amat terlambat.³²

Dari keterangan diatas tampaklah bahwa setiap penggunaan hukuman sebagai alat pendidikan akan mempunyai kebaikan dan kelemahannya. Hukuman yang dijatuhkan itu bukan saja menjadi pelajaran bagi mereka di masa itu baik yang menerima hukuman ataupun yang tidak menerima hukuman melainkan dapat dijadikan pelajaran mereka yang datang kemudian atau generasi berikutnya. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 66:

³². <http://digilib.Pengaruh.hukuman.pendiidkan.Uinsbaya.ac.id/eprin/9045>.

\$ y J ĩ j 9 Wk » s3t R \$ y g » u Z ù= y è p g mú
 \$ y g x ÿ ù= y z \$ t Bu r \$ p k ö %y %đ f t û÷ ù t /
 Ç ĩ ĩ È t ûü É) - Gß J ù= ĩ j 9 Z p sà ĩ ã ö q t Bu r

66. Maka Kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang dimasa itu, dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.³³

Dengan dijadikannya hukuman itu sebagai pelajaran bagi mereka yang datang dikemudian hari, maka sebagai pengaruhnya, mereka yang datang kemudian itu akan lebih berhati-hati dalam perbuatannya atau bahkan ia akan terhindar dari perbuatan yang salah atau jelek, sehingga akhlaq mereka akan lebih baik.

³³Depag , Republik Indonesia, *Quran dan Terjemahannya*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 66.